PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode 36122
(0741) 60047 Fax. 60803 E-Mail : P & K_Jbi@Hotmail.Com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : KPTS. 164/DISDIK/1.1/VI/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 TANJUNG JABUNG BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

Menimbang :
a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tanjung Jabung Barat, Jl. Jend. Sudirman, No. 172 Kuala Tungkal, Kab. Tanjung Jabung Barat, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada sekolah dimaksud;
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Gubernur Jambi No. 38 Tahun 2018, tentang Penetapan Susunan Organisasi Dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Provinsi Jambi;

Memperhatikan :
1. Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk izin operasional SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat, Jl. Jend. Sudirman, No. 172 Kuala Tungkal, Kab. Tanjung Jabung Barat, Tim Supervisi SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
2. Surat usulan dari SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat, Nomor : 332/ 420 /SMAN. 1 TJB / VII/2020, tanggal 26 Agustus 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PETAMA : Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tanjung Jabung Barat, Jl. Jend. Sudirman, No. 172 Kuala Tungkal, Kab. Tanjung Jabung Barat;

KEDUA : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanaan pembinaan demi kelancaran penyelenggaran sekolah tersebut.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 14 Juni 2021

PLH. KEPALA DINAS,

PEMERINTAH PROVINSI DINAS PENDIDIKAN JAMBI

BUKRI, SP
Pembina / IV a
NIP.1973 0621 200501 1 005

Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi
3. Dirjen Dikdasmen Kementrian Dikbud RI
4. Bupati Tanjung Jabung Barat
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
6. Arsip